



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat pengunduran diri calon Anggota Panitia Pemungutan Suara atas nama **Ranto Yudhi Christiyanto** sebagai calon anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih Pada Kecamatan Tingkir tanggal 21 Januari 2022, Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga menetapkan urutan peringkat berikutnya sebagai calon terpilih, atas nama **Setiyo Prihanto**;
  - c. bahwa menindaklanjuti surat pengunduran diri calon Anggota Panitia Pemungutan Suara atas nama **Lasmono Kusumo Hadi Prawito** sebagai calon anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih Pada Kecamatan Tingkir tanggal 20 Desember 2022, Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga menetapkan urutan peringkat berikutnya sebagai calon terpilih, atas nama **Septian Dimas Saputra**;

- d. bahwa sehubungan sebagaimana hal tersebut dalam huruf b dan c, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, secara substansi terdapat perubahan calon terpilih sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 19/PP.04.1-BA/3373/2023 tentang Perubahan Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kota Salatiga pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 23 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
ttd  
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



DANTI MARTIANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
TINGKIR KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Dessy Khristiawan	Laki-laki	Tingkir	Gendongan	Jl. Kumpulrejo Gang 1 No 1, RT 006 RW 002
2	Setiyo Prihanto	Laki-laki	Tingkir	Gendongan	Jl. Kumpulrejo I/1, RT 006 RW 002

3	Septian Dimas Saputra	Laki-laki	Tingkir	Gendongan	Jl. Veteran No.34 A, RT 002 RW001
4	Muhaimin	Laki-laki	Tingkir	Kalibening	Kalibening RT 002 RW 001
5	Imam Ma'arif	Laki-laki	Tingkir	Kalibening	Jl. Ja'far Shodiq RT 002 RW 003
6	Fauzia Mila Tussofiana	Perempuan	Tingkir	Kalibening	Jl. Ja'far shodiq, Kalibening RT 003 RW 003
7	Bagas Riantono	Laki-laki	Tingkir	Kutowinangun Kidul	Jl. Progo No. 262 RT 008 RW 002
8	Bayu Febriyanto	Laki-laki	Tingkir	Kutowinangun Kidul	JL. Progo No. 273 RT 008 RW 002
9	Vinsensius Joko Setyawan	Laki-laki	Tingkir	Kutowinangun Kidul	Jl. Progo No. 267/268 RT 009 RW 002
10	Sigit Suprayogi	Laki-laki	Tingkir	Kutowinangun Lor	Jl. Candisari No. 6 RT 014 RW 005 Ngentak

11	Rendi Dwi Saputra	Laki-laki	Tingkir	Kutowinangun Lor	Jl. Mawarsari Butuh RT 002 RW 001
12	Dini Vidiarsari	Perempuan	Tingkir	Kutowinangun Lor	Jl. Sembojo Sari RT 009 RW 002
13	Stefanus Budiarto	Laki-laki	Tingkir	Sidorejo Kidul	Klumpit RT 004 RW 001
14	Muhammad Abdul Chafidl	Laki-laki	Tingkir	Sidorejo Kidul	Jl Marditomo No. 33 RT 002 RW 009
15	Adi Fikki Almusta'an	Laki-laki	Tingkir	Sidorejo Kidul	Jl. Tritis Sari No. 15 RT 001 RW 001 Klumpit
16	Muhammad Khorir Muzani	Laki-laki	Tingkir	Tingkir Lor	Dukuh Lor RT 002 RW 002
17	Rika Widyawati	Perempuan	Tingkir	Tingkir Lor	Perum Cluster Nirwana Jl. Tanjung Koro RT 001 RW 007
18	Alief Zoulton Lazuardi	Laki-laki	Tingkir	Tingkir Lor	Ngentak RT 002 RW 003

19	Nur Wachid Efendi	Laki-laki	Tingkir	Tingkir Tengah	Singojayan RT 001 RW 002
20	Ana Supriyanti	Perempuan	Tingkir	Tingkir Tengah	Payaman RT 002 RW 004
21	Uswatul Khasanah	Perempuan	Tingkir	Tingkir Tengah	Wirayudhan RT 001 RW 006

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 23 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
ttd  
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

